



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 15 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 15 TAHUN 2010**

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang : a. bahwa penyusunan produk hukum daerah yang baik hanya dapat terwujud apabila didukung dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar, untuk itu dipandang perlu adanya pengaturan mengenai hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Daerah Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
8. Produk hukum daerah adalah segala bentuk kebijakan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Bupati baik yang bersifat pengaturan maupun bersifat penetapan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
10. Program Legislasi Daerah selanjutnya disebut Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bupati dan ditetapkan oleh Bupati.
12. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati bersama-sama dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota lain dalam rangka pelaksanaan kerjasama di bidang tertentu.

14. Keputusan Bupati adalah Keputusan tertulis yang ditetapkan oleh bupati bersifat konkrit, individual dan final.
15. Instruksi Bupati adalah Keputusan tertulis yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat memerintahkan.
16. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
17. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan pelaksanaan Peraturan Daerah.
18. Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan pelaksanaan Peraturan Bupati.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Bentuk produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
- (2) Bentuk produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Keputusan Bupati ; dan
 - b. Instruksi Bupati.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Dalam penyusunan produk hukum daerah bersifat yang pengaturan, harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan mengandung asas :
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhineka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum ; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan ;
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi muatan produk hukum daerah bersifat pengaturan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan bersangkutan.

Pasal 6

Tujuan peraturan daerah ini adalah untuk mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas melalui pengaturan cara dan metode yang baku dan standar dalam proses penyusunan produk hukum daerah.

BAB IV PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah, dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah atau DPRD dapat mengajukan Rancangan Perda meskipun tidak termuat dalam prolegda atas persetujuan bersama.

Pasal 8

- (1) Prolegda berisi daftar prioritas rencana Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Daftar prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 9

- (1) Daftar prioritas rencana Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), merupakan hasil inventarisasi kebutuhan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari amanah peraturan perundang-undangan, evaluasi peraturan daerah, usulan SKPD, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta isu-isu strategis yang berkembang.
- (3) Inventarisasi kebutuhan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Legislasi Daerah yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Daftar prioritas rencana Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), merupakan hasil inventarisasi kebutuhan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari amanah peraturan perundang-undangan, evaluasi peraturan daerah, usulan anggota DPRD, hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspirasi masyarakat serta isu-isu strategis yang berkembang.
- (3) Inventarisasi kebutuhan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Legislasi DPRD.

Pasal 11

- (1) Hasil inventarisasi produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), dibahas bersama oleh Badan Legislasi DPRD dengan Tim Legislasi Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penerbitan Keputusan Pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan yang menetapkan daftar prioritas rencana Rancangan Peraturan Daerah menjadi Prolegda.

Pasal 12

Penyusunan dan penetapan Prolegda untuk tahun anggaran berikutnya, dilaksanakan paling lambat pada masa persidangan ke-tiga DPRD tahun anggaran berjalan.

BAB V PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 13

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Pemerintah Daerah dan / atau DPRD.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD dilaksanakan dengan berpedoman pada tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Rancangan Peraturan Daerah sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, dapat terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Gubernur dan / atau Pemerintah Pusat.

Pasal 16

Tatacara pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari DPRD maupun Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan tata tertib DPRD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai APBD, Tata Ruang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta jenis lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama, untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah sehingga mempunyai daya ikat secara umum.
- (4) Peraturan Daerah yang memuat penjelasan, dicantumkan nomor Tambahan Lembaran daerah.
- (5) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Bagian Kedua Rancangan Peraturan Bupati

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah dan / atau atas kuasa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 20

Rancangan Peraturan Bupati disiapkan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan materi yang akan diatur.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan sinkronisasi, harmonisasi pembulatan dan pematapan Rancangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, pembulatan dan pematapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum mengkoordinasikan naskah rancangan dengan SKPD terkait.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pembahasan bersama dengan beberapa Instansi terkait dan/atau unsur lainnya, maka pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertugas memfasilitasi pelaksanaan pembahasan tersebut.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Penyampaian naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat paraf koordinasi dari pimpinan SKPD dan Bagian Hukum serta pejabat lainnya yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengumumkan Peraturan Bupati.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pemberitahuan secara formal kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 24

- (1) Peraturan bersama Kepala daerah, merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kerjasama 2 (dua) atau lebih daerah.
- (2) Penandatanganan Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.

Pasal 25

- (1) Penyiapan rancangan Peraturan Bersama dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara daerah yang melakukan kerjasama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, sebelum ditandatangani oleh Bupati terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup kerjasama yang akan dilakukan dan mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum serta SKPD terkait lainnya.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat materi yang perlu disempurnakan dalam Rancangan Peraturan Bersama, maka SKPD yang membidangi bertugas mengkoordinasikannya lebih lanjut.

Bagian Keempat Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD menyusun Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan naskah.
- (3) Naskah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati yang telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikembalikan kepada SKPD terkait untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 27

- (1) Hasil perbaikan terhadap konsep Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati disampaikan kepada Sekretaris Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Penyampaian naskah Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat paraf koordinasi dari pimpinan SKPD dan Bagian Hukum serta pejabat lainnya yang berwenang.

Pasal 28

Penomoran Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian Kelima Sinkronisasi dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Pasal 29

- (1) Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan naskah rancangan produk hukum daerah, Sekretaris Daerah dapat dibantu oleh tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan melalui Keputusan Bupati dan berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Agar keberadaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memperlambat proses penyusunan produk hukum daerah, maka keanggotaan tim disesuaikan dengan jenjang koordinasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pemikiran, gagasan dan ide yang disampaikan baik secara tertulis maupun lisan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam penyusunan produk hukum daerah, berkewajiban menindaklanjuti partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII P E M B I A Y A A N

Pasal 31

Pembiayaan terkait penyusunan produk hukum daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VIII PENDOKUMENTASIAN DAN PENGGANDAAN

Pasal 32

- (1) Pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Pendokumentasian produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pengarsipan manual dan elektronik.

Pasal 33

- (1) Penggandaan produk hukum daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan/atau SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan produk hukum tersebut.
- (2) Bagi orang pribadi atau badan yang membutuhkan salinan produk hukum daerah, selain penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penggandaan menjadi beban yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Hasil penggandaan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sebelum disebarluaskan terlebih dahulu diautentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 16 Desember 2010

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Cap/Ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 16 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

RUSLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2010 NOMOR 15